



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://ulm.ac.id/>

Nomor : 2074/UN8/KU/2020

26 Juni 2020

Lamp : -

Hal : Perpanjangan Waktu Penurunan UKT
Khusus orang tua sebagai pencari nafkah/Pihak
yang membiayai meninggal dunia.

Yth.

1. Para Dekan
 2. Tim Verifikasi UKT Fakultas
 3. Mahasiswa S1 dan D3
- Universitas Lambung Mangkurat

Di -

Banjarmasin/Banjarbaru


Memperhatikan beberapa aspirasi mahasiswa dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 214/UN8/KU/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Nomor 571/UN8/KU/2019 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat serta Surat Edaran Rektor ULM Nomor 1513/UN8/KU/2020 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan/Keringanan Tarif UKT Semester Ganjil 2020/2021 sehubungan kondisi pandemi COVID-19 serta, dengan ini kami sampaikan bahwa usulan penurunan UKT untuk mahasiswa dapat diajukan ke Bagian Keuangan Rektorat paling lambat 1 (minggu) sebelum jadwal registrasi.

Pengecualian ini *hanya berlaku* bagi mahasiswa yang orang tuanya sebagai pencari nafkah atau Pihak yang membiayai *meninggal dunia*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



Achmad Syamsu Hidayat

NIP 196601041991031002

Tembusan

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua SPI
3. Arsip